E-ISSN: 3025-3713

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT ATAS RUPS FIKTIF (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 214/PDT.G/2021/PN.JKT.UTR)

Muhammad Naufal Darmawan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: naufaldarmawan48@gmail.com

Abstract

Notaries as public officials in making authentic deeds must implement the principle of caution. Implementation of this principle must be carried out, especially in making a deed of Statement of Meeting Decision (PKR) on changes to the management of a PT. Nowadays, more and more notaries are being sued in court because the authentic deeds they made turned out to be detrimental to the related party. In Decision Number 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, a notary was proven to have committed an unlawful act (PMH) by making a PKR deed containing changes to the management of a PT without first holding a General Meeting of Shareholders (RUPS). This study aims to determine the principle of caution of notaries in making a deed of Statement of Meeting Decision on changes to the management of a PT in decision number 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr and the form of notary accountability due to the making of a PKR deed for a fictitious RUPS in decision number 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr. This type of research is normative legal research using library research. The results of this study are that notaries are required to implement the principle of caution in making PKR deeds for changes in PT management in the form of recognizing the identities of the parties, ensuring the legal standing of the RUPS, and verifying supporting documents for making the deed. Notaries can be held civilly responsible by the injured party, in this case the party whose position as the PT manager has been replaced as a result of the issuance of a PKR deed regarding changes in the PT management, by filing a lawsuit for compensation due to the creation of a fictitious PKR deed.

Keywords: Accountability; Statement of Meeting Decision; Notary Public

Abstrak

Notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik harus melaksanakan prinsip kehati-hatian. Implementasi atas prinsip ini wajib dilaksanakan khususnya dalam membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) atas perubahan pengurus

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT ATAS RUPS FIKTIF (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 214/PDT.G/2021/PN.JKT.UTR)

Muhammad Naufal Darmawan

PT. Dewasa ini semakin banyak notaris yang ditarik menjadi pihak yang digugat di Pengadilan disebabkan akta otentik yang dibuat ternyata merugikan pihak terkait. Di dalam Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, notaris terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan cara membuat akta PKR yang berisi perubahan pengurus PT tanpa didahului Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat atas perubahan pengurus PT dalam putusan nomor 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr dan bentuk pertanggungjawaban notaris akibat dibuatnya akta PKR atas RUPS fiktif dalam putusan nomor 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan penelitian pustaka. Hasil dari penelitian ini notaris wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta PKR atas perubahan pengurus PT berupa mengenali identitas para pihak, memastikan *legal standing* RUPS, dan memverifikasi dokumen pendukung pembuatan akta. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini pihak yang digantikan kedudukannya sebagai pengurus PT sebagai akibat dari terbitnya akta PKR atas perubahan pengurus PT dengan cara mengajukan gugatan ganti kerugian akibat dibuatnya akta PKR fiktif.

Kata Kunci: Akta Pernyataan Keputusan Rapat; Notaris; Pertanggungjawaban

A. Pendahuluan

Usaha merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan dalam mencapai kemakmuran. Usaha yang dilakukan secara terus-menerus itu akan menghasilkan keuntungan yang optimal. Kegiatan untuk mendapatkan keuntungan itu dilakukan baik langsung maupun tidak langsung. Usaha dilakukan dalam suatu perusahaan, dan perusahaan itu dilembagakan dalam badan usaha. Artinya, perusahaan dijalankan melalui suatu wadah yang lazim disebut badan usaha. Badan usaha terdiri dari dua bentuk, yaitu badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.[1] Salah satu badan usaha berbadan hukum yaitu perseroan terbatas. Dasar hukum perseroan terbatas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 1 angka 1 UUPT mendefinisikan perseroan terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta

[1] Elza Syarief, *Sengketa Antarorgan Perseroan: Perspektif Teori, Praktik, Dan Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 1.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

peraturan pelaksanaannya. Perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris. Di dalam akta pendirian perseroan terbatas memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan.

Perseroan terbatas merupakan subjek hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu, perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya, dan dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri. Perseroan terbatas tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri. Oleh karena itu, perseroan tidak dapat melakukan perbuatan dan hubungan sendiri. Perseroan harus bertindak dengan perantaraan orang alamiah yang menjadi pengurus badan hukum tersebut. Perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum.[2] Oleh karena itu, dibutuhkan adanya organ perseroan untuk menggerakkan jalannya perseroan terbatas. UUPT menyebutkan bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Sebagai salah satu organ perseroan, Pasal 75 ayat (1) UUPT menjelaskan bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. RUPS merupakan organ perseroan yang sangat penting, sebab esensi pendirian suatu perseroan terbatas merupakan persekutuan modal dari para pendiri PT. Sebagai pendiri PT sekaligus pemegang saham PT yang telah memberikan kontribusi modal, sudah seyogyanya setiap keputusan yang menyangkut tujuan awal dari para pendiri dalam mendirikan PT berada di tangan mereka melalui lembaga RUPS.[3] Eksistensi pemegang saham adalah unsur yang paling berkepentingan dengan berhasil atau ketidakberhasilan suatu perseroan terbatas. RUPS diciptakan untuk mewadahi para pemegang saham untuk menyalurkan kepentingannya.[4] Forum RUPS adalah untuk memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan perseroan dan manajemen perseroan pada waktu yang tepat tanpa turut campur tangan terhadap perseroan manakala perseroan

[2] Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 219-220.
[3] Cornelius Simanjuntak and Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 2.
[4] Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 39-40.

melakukan kegiatan bisnis.[5] RUPS sendiri memiliki beberapa wewenang yang telah disebutkan di dalam UUPT, di antaranya yaitu penetapan perubahan anggaran dasar, pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya, penambahan/pengurangan modal perseroan, persetujuan rencana kerja tahunan, pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris, penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, penetapan pembubaran perseroan, dan kewenangan lainnya.[6]

Di dalam suatu RUPS, pemegang saham mengambil keputusan rapat yang dicatat dalam risalah RUPS. UUPT menentukan risalah RUPS dapat dibuat dengan akta otentik atau di bawah tangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 90 UUPT yaitu :

1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS;
2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Risalah RUPS yang dibuat dengan akta otentik adalah berupa Akta Berita Acara RUPS PT, yaitu akta yang dibuat oleh notaris yang menjadi notulis atas RUPS PT. Dalam Berita Acara RUPS PT, notaris menulis/mencatat semua yang didengar, dilihat, dibicarakan, dan diputuskan dalam rapat. Akta yang berisi risalah Berita Acara RUPS PT disebut sebagai akta pejabat atau *relaas / ambtelijke akta.* Sedangkan risalah RUPS PT di bawah tangan di bawa oleh kuasa risalah RUPS yang dibuat oleh pemegang saham kepada notaris. Maka notaris hanya sebatas menuangkan isi risalah ke dalam akta notariil. Akta yang berisi risalah rapat tersebut dinamakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Akta PKR atas RUPS PT disebut juga sebagai akta pihak-pihak atau akta partij.[7]

Dalam membuat suatu akta PKR atas RUPS PT, notaris sebagai pejabat umum harus bertindak secara hati-hati. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Notaris tidak hanya dituntut untuk menuangkan risalah RUPS ke dalam akta otentik, namun notaris dituntut untuk memverifikasi

[5] Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 180.
[6] *Ibid.*, hlm. 182-183.
[7] Mulyoto, *Kriminalitas Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)* (Yogyakarta: Cakrawala, 2021), hlm. 46.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

keabsahan dokumen, kehadiran kuorum, dan prosedur pemungutan suara dalam RUPS. Kegagalan notaris dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dapat menyebabkan akta tersebut cacat hukum, yang pada akhirnya berdampak pada keabsahan akta otentik tersebut. Kebutuhan terhadap prinsip kehati-hatian semakin mendesak mengingat banyaknya kasus penyalahgunaan kewenangan dalam perseroan yang berawal dari akta-akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat secara formalitas semata. Beberapa kasus hukum menunjukkan bahwa akta PKR yang dibuat tanpa mencerminkan kondisi sebenarnya di perseroan dapat digugat oleh pemegang saham atau pihak ketiga, bahkan berujung pada pembatalan akta melalui putusan pengadilan.[8]

Pada sebuah kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, Notaris ditarik sebagai Tergugat VI karena telah merugikan para Penggugat (sebagai anggota direksi dan komisaris utama PT) yaitu dengan membuat akta PKR secara melawan hukum atas permintaan Tergugat II yang berkedudukan sebagai Komisaris. Akta PKR tersebut berisi perubahan pengurus PT, yaitu merubah posisi Para Penggugat yang pada awalnya menjabat sebagai direktur dan komisaris utama kemudian digantikan oleh Tergugat III dan Tergugat IV. Di dalam putusan tersebut majelis hakim telah menyatakan bahwa notaris melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena telah membuat akta PKR tanpa melalui tata cara atau prosedur yang benar sesuai dengan anggaran dasar perseroan maupun UU Perseroan Terbatas. Notaris telah membuat akta PKR tersebut tanpa didukung oleh adanya dokumen undangan RUPS, daftar hadir, dan notulen atau risalah RUPS, sehingga dapat dipastikan bahwa RUPS tersebut tidak pernah dilaksanakan/RUPS fiktif. Dalam hal ini para penggugat yang menjadi bagian dari pengurus PT tidak pernah menerima undangan RUPS, yang pada akhirnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan meminta pembatalan atas akta PKR tersebut. Implikasi atas perbuatan tersebut yaitu akta PKR atas RUPS PT yang telah dibuat oleh notaris di atas dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum oleh majelis hakim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan

[8] Budi Untung, *Kenotariatan Dalam Teori Dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 80.

penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas RUPS Fiktif: Studi Kasus Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Utr.

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat atas perubahan pengurus PT dalam putusan nomor 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Notaris akibat dibuatnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas RUPS fiktif dalam putusan nomor 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Cara pengambilan data dalam penelitian ini untuk memperoleh bahan hukum digunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas Perubahan Pengurus PT dalam Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr

Prinsip kehati-hatian merupakan aspek yang wajib dilaksanakan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya dalam membuat suatu akta notaris. Prinsip ini menjadi aspek yang penting bagi notaris dalam proses pembuatan akta otentik, sebab notaris memiliki kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dengan ketentuan tersebut, notaris dituntut untuk selalu menjalankan tugas sesuai koridor yang telah ditentukan.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Notaris dituntut untuk selalu menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Prinsip ini diperlukan mengingat semakin tingginya risiko terjadinya kasus-kasus hukum yang disebabkan oleh pihak-pihak yang bertindak tidak jujur seperti memberikan dokumen atau keterangan palsu kepada notaris dalam proses pembuatan akta otentik. Prinsip kehati-hatian sudah barang tentu harus dijadikan landasan bagi notaris. Prinsip ini mengharuskan seorang notaris untuk bertindak dengan penuh kewaspadaan dan pertimbangan demi melindungi kepentingan masyarakat, baik kepada penghadap maupun kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan akta yang dibuat. Tujuan utama dari prinsip kehati-hatian ini yaitu guna memastikan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya selalu berada di dalam langkah hukum yang benar. Tindakan notaris yang dilaksanakan dengan proses pertimbangan yang cermat dan matang ini lah yang akan semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat sehingga publik akan merasa aman dan nyaman ketika menggunakan jasa notaris.[9]

Pada praktiknya tidak jarang seorang notaris dimanfaatkan oleh para kliennya untuk semata-mata mendapatkan keuntungan pribadi. Peristiwa ini dapat membuat notaris akan terlibat permasalahan hukum dengan penghadap atau pihak lain yang dirugikan. Notaris yang tidak bertindak hati-hati dalam menjalankan jabatannya terancam terjerat sanksi, baik sanksi pidana, perdata, administratif maupun kode etik. Sehingga notaris wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membutuhkannya.[10]

Salah satu kasus hukum yang dialami oleh notaris akibat kurangnya kesadaran terhadap pentingnya prinsip kehati-hatian adalah kasus yang terdapat dalam putusan putusan nomor 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam latar belakang bahwa notaris selaku Tergugat VI telah membuat akta PKR atas perubahan pengurus PT yang melanggar prosedur dan syarat pelaksanaan RUPS. Dalam hal ini notaris telah menerbitkan akta PKR atas permintaan Tergugat II selaku Komisaris Perseroan Terbatas. Pembuatan akta PKR atas

[9] Triamy Rostarum, "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Di Era Digital: Implementasi Dalam Mewujudkan Akta Yang Sempurna," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 24, no. 3 (2024): 2305–6, https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i3.5681.
[10] Dheanda Chairunnisa, Anggun Lestari Suryamizon, and Mahlil Adriaman, "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Menjalankan Kewenangan," *Sakata Law Journal* 1, no. 1 (2023): 63, https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/4025.

perubahan anggota direksi dan komisaris utama PT tersebut tanpa didasari oleh notulen RUPS, undangan RUPS dan daftar hadir RUPS, sehingga dapat dipastikan bahwa RUPS tersebut tidak pernah diselenggarakan (fiktif). Dampak dari akta PKR tersebut yaitu Penggugat I dan Penggugat II yang awalnya menjabat sebagai Direktur dan Komisaris Utama digantikan oleh tergugat III dan Tergugat IV sebagai Direktur dan Direktur Utama perseroan terbatas. Atas tindakan Notaris tersebut, Majelis Hakim dalam putusannya memutuskan bahwa akta PKR atas RUPS PT yang telah dibuat menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Kasus di atas menunjukkan bahwa notaris dalam membuat akta PKR atas perubahan pengurus PT tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya UU Perseroan Terbatas. Dalam hal ini prinsip kehati-hatian perlu diterapkan oleh seorang notaris dalam membuat akta PKR, sehingga di kemudian hari akta yang dibuat tidak menimbulkan permasalahan hukum yang akan mengakibatkan pihak-pihak terkait mengalami kerugian. Prinsip kehati-hatian dalam membuat akta PKR atas perubahan anggota direksi dan komisaris PT yang harus dilakukan oleh Notaris antara lain:

a) Melakukan Pengenalan terhadap Identitas Penghadap

Pengenalan terhadap identitas penghadap merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seorang notaris ketika ia diminta untuk membuat suatu akta otentik. Hal tersebut merupakan amanat dari Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi: “Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya. Pengenalan identitas bisa dilakukan dengan melihat Kartu Tanda penduduk penghadap dan melakukan pengecekan melalui sistem online Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Menanyakan dan mencocokkan langsung kebenaran biodata, seperti tanggal dan alamat di dalam KTP kepada penghadap.

b) Memastikan *Legal Standing* RUPS

Untuk membuat suatu akta PKR atas perubahan anggota direksi dan komisaris utama, maka notaris harus melihat keabsahan dari pelaksanaan RUPS PT. Akta PKR merupakan akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan risalah RUPS atas permintaan para pemegang saham PT yang dibawa oleh kuasa RUPS ke hadapan

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

notaris. Notaris harus secara teliti dan cermat terhadap ketentuan pelaksanaan RUPS PT. Pasal 21 ayat (3) UU Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa perubahan anggaran dasar dengan agenda perubahan nama anggota direksi cukup hanya diberitahukan kepada Menteri. Sebelum membuat akta PKR atas perubahan pengurus PT, notaris wajib terlebih dahulu mengetahui keabsahan pelaksanaan RUPS PT. Keabsahan pelaksanaan RUPS adalah syarat dalam membuat akta PKR. Apabila pelaksanaan RUPS tidak sesuai ketentuan yang tertera di dalam UUPT, maka RUPS tersebut tidak memiliki *legal standing* untuk menghasilkan suatu notulen rapat. Apabila notulen rapat tersebut dihasilkan dari RUPS yang cacat prosedur, maka akta PKR yang dibuat dari notulen tersebut juga dapat dipastikan tidak sah. Berikut ini *legal standing* RUPS atas perubahan pengurus PT:

1) Pelaksanaan RUPS didahului dengan panggilan RUPS;
2) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan yang dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar;
3) Surat pemanggilan RUPS yang berupa surat tercatat atau iklan surat kabar tersebut dibawa ke notaris untuk dilekatkan pada minuta akta.
4) RUPS dengan agenda perubahan pengurus PT memiliki ketentuan kuorum yaitu lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
5) Penyelenggaraan RUPS harus menghasilkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Risalah tersebut yang menjadi dasar untuk dibuatkan akta PKR di notaris.

Apabila tata cara tersebut tidak terpenuhi, maka RUPS PT tidak mempunyai *legal standing* untuk membuat keputusan rapat, bahkan untuk menyelenggarakan RUPS tidak mempunyai kewenangan hak.[11]

c) Memverifikasi Secara Cermat Dokumen Pendukung Pembuatan Akta PKR

Notaris harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen dan data yang diserahkan oleh para penghadap. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada informasi yang salah atau menyesatkan yang dapat merugikan pihak ketiga. Kewenangan ini mencakup verifikasi status hukum dari objek transaksi dan keabsahan dokumen yang disertakan.[12] Dokumen yang diperlukan untuk mendukung pembuatan akta PKR atas perubahan anggota direksi dan komisaris utama PT antara

[11] Mulyoto, *Legal Standing* (Yogyakarta: Cakrawala, 2021), hlm. 49.
[12] M Hendra, Pratama Ginting, and Rica Gusmarani, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Melindungi Pihak Ketiga Terkait Dengan Pembuatan Akta Otentik," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025): 693, https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6681.

lain akta pendirian PT beserta perubahannya, risalah RUPS, undangan rapat RUPS, dan daftar hadir RUPS. Dengan adanya dokumen tersebut, artinya notaris telah melaksanakan aturan yang mengatur regulasi pelaksanaan RUPS yaitu UU Perseroan Terbatas.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Notaris Akibat Dibuatnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas RUPS fiktif dalam Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr

Notaris dalam melaksanakan jabatannya untuk membuat akta otentik khususnya akta PKR atas RUPS PT haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk segala konsekuensi untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasarinya. Karena pada prinsipnya, notaris adalah pejabat yang memfasilitasi keinginan para pihak untuk membuat akta harus bersikap netral atau tidak berpihak kepada salah satu penghadap.[13] Kewenangan notaris yang dilakukan dalam hal menjalankan jabatannya dalam membuat akta otentik merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur melalui Undang-Undang Jabatan Notaris. Standar kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan notaris dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam membentuk suatu alat bukti yang sempurna. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pelanggaran atas kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang tersebut menimbulkan akibat pertanggungjawaban hukum.[14]

Sebagai pejabat umum, selain notaris harus menjalankan tugas dan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu membuat akta otentik, seorang notaris juga harus bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya itu. Tanggung jawab dan etika profesi notaris sangat berkaitan dengan moral dan integritas, sehingga apabila seorang notaris tidak memiliki integritas dan moral yang baik maka notaris tidak dapat dikatakan mempunyai tanggung jawab dan etika profesi

[13] Sri Wahyuni, "Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dan Pertanggungjawaban Pidananya (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/PID/2019/PT.Btn)," *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2021): 21.
[14] M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm. 38.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

yang baik pula. Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), sehingga tanggung jawab harus diberikan kepada notaris apabila akta yang dibuatnya terdapat pelanggaran atau kesalahan yang disengaja oleh notaris.[15] Sepanjang akta tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, syarat dan isinya terpenuhi serta tidak berlawanan dengan ketentuan umum dan dapat memenuhi rasa keadilan semua pihak, maka notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap akta tersebut.[16]

Akta PKR atas RUPS PT merupakan salah satu akta partij yaitu akta yang dibuat oleh/dihadapan notaris yang merupakan kehendak dari penghadap/para pihak, sehingga isi dari akta tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari penghadap/para penghadap. Dalam hal ini notaris tidak bertanggung jawab secara pidana terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuat dihadapannya. Bahkan seorang notaris tidak bertanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta partij yang dibuatnya. Notaris dalam membuat akta partij tidak dapat dikenai sanksi sepanjang tidak melanggar regulasi dan tata cara pembuatan akta.[17] Kebenaran isi dari Akta PKR merupakan tanggung jawab penghadap atau kuasa dari RUPS. Notaris hanya sebatas menuangkan isi dari risalah RUPS yang diberikan kepadanya. Meskipun notaris tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dari akta PKR, namun sebelum membuat akta notaris harus berhati-hati dalam melihat kelengkapan dan kebenaran dokumen-dokumen yang dibawa oleh penghadap.[18] Notaris wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta PKR. Apabila notaris lalai dalam memenuhi ketentuan tersebut, maka notaris dapat dikenakan pertanggungjawaban atas akta yang dibuatnya karena telah merugikan para penghadap dan pihak ketiga.

Kewajiban notaris ketika dimintai jasa untuk membuat akta PKR atas RUPS PT tidak semata-mata hanya menuangkan suatu risalah atas RUPS yang dibawa oleh

[15] Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 134–35, https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324.
[16] Jonathan Adi, Biran Munandir, and Dan Thohir Luth, "Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat," *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 1 (2017): 59.
[17] Mulyoto, *Kriminalitas Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT), Op.cit.*, hlm. 101.
[18] Rizky Maulida, Zainal Asikin, and Eduardus Bayo Sili, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Oleh Notaris," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (2023): 832, https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.179.

penghadap ke dalam akta otentik. Namun notaris juga harus menjalankan fungsi dan peranannya sebagai pejabat umum yang berfungsi sebagai penasihat hukum di bidangnya dengan memberikan nasihat dan arahannya kepada penghadap. Dengan memberikan nasihat tersebut diharapkan penghadap mengetahui apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan ketika ingin membuat suatu akta otentik, sehingga akta PKR tersebut tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.[19]

Putusan 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr menegaskan bahwa notaris telah lalai untuk memenuhi ketentuan pembuatan akta PKR atas perubahan anggota direksi dan komisaris PT. Notaris dalam membuat akta PKR tidak didasari oleh notulen RUPS. Padahal notulen tersebut yang menjadi acuan bagi notaris untuk membuat suatu akta PKR untuk dimasukkan ke dalam akta. Apabila tidak terdapat suatu notulen rapat maka bisa dikatakan RUPS atas perubahan anggota direksi tersebut tidak pernah dilakukan. Sehingga notaris dalam hal ini membuat suatu akta PKR atas dasar RUPS fiktif. Apabila RUPS tersebut ternyata tidak pernah dilakukan, sudah barang tentu tidak ada undangan rapat RUPS yang diterbitkan. Maka sudah sangat jelas bahwa Penggugat I dan Penggugat II merasa dirugikan disebabkan posisinya sebagai Direktur dan Komisaris Utama digantikan oleh Tergugat III dan Tergugat IV tanpa sepengetahuan Para Penggugat. Dengan adanya permasalahan hukum di atas hakim memutus bahwa notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menetapkan bahwa akta PKR atas perubahan pengurus PT tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Bentuk kelalaian notaris dalam membuat akta PKR fiktif yang tidak didukung oleh kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan membuat notaris dapat dikenakan pertanggungjawaban. Bentuk tanggung jawab notaris berkaitan dengan kasus di atas adalah notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata oleh pihak yang dirugikan yaitu Penggugat I dan Penggugat II. Dasar notaris dapat dikenakan tanggung jawab secara perdata diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata terkait perbuatan melawan hukum (PMH).

Perbuatan melawan hukum menurut Rosa Agustina adalah perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang

[19] Dwi Yuliani, Suratman, and Sunardi, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Perseroan Yang Tidak Dihadiri Oleh Salah Satu Pengurus," *Jurnal Signifikan Humaniora*, n.d., 11.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

bertentangan dengan kewajiban menurut Undang-Undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan semua warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar. J. Satrio menyatakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:[20]

a. Adanya tindakan/perbuatan;
b. Perbuatan harus melawan hukum;
c. Pelakunya memiliki unsur kesalahan; dan
d. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian.

Seorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi unsur-unsur di atas. Notaris dalam hal membuat suatu akta yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dianggap telah memenuhi unsur adanya tindakan/perbuatan, di mana perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang bersifat positif yang maknanya telah berbuat sesuatu. Selanjutnya perbuatan tersebut harus masuk ke dalam kategori melawan hukum. Perbuatan yang melawan hukum dalam arti luas memiliki makna melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kaidah kesusilaan, dan kepatutan. Perbuatan notaris pada kasus di atas telah memenuhi unsur melawan hukum, sebab proses pembuatan akta PKR tidak didasarkan pada regulasi yang ada sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Pelaksanaan RUPS yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur berakibat pada tidak sahnya *legal standing* RUPS untuk membuat suatu keputusan rapat (notulen). Sehingga akta PKR yang dihasilkan dari pelaksanaan RUPS tersebut akan berakibat cacat hukum.

Perbuatan yang dilakukan oleh notaris pada kasus di atas mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian, sehingga unsur adanya kerugian dalam perbuatan melawan hukum telah terpenuhi. Kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum meliputi kerugian material dan immaterial. Kerugian material pada umumnya mencakup kerugian yang diderita penderita dan keuntungan yang diharapkan. Sedangkan kerugian immaterial meliputi ketakutan, terkejut, sakit dan

[20] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 302-303.

kehilangan kesenangan hidup.[21] Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat merupakan kerugian material. Akibat adanya akta PKR atas perubahan pengurus PT tersebut membuat Para penggugat kehilangan posisinya sebagai Direktur dan Komisaris Utama. Sehingga Para Penggugat telah kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh selama menduduki jabatan tersebut. Dengan demikian, Para Penggugat dapat meminta pertanggungjawaban kepada notaris dengan mengajukan gugatan ganti kerugian di Pengadilan Negeri.

E. Penutup

Notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik memiliki kewajiban menjaga kepentingan para pihak. Artinya, notaris wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugasnya. Notaris berwenang membuat akta PKR atas RUPS PT apabila diminta oleh pihak yang berkepentingan. Dalam membuat akta tersebut wajib mengikuti regulasi yang tertera di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun saat ini banyak ditemukan kelalaian notaris dalam membuat akta PKR. Di dalam putusan nomor 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, hakim dalam putusannya menyatakan bahwa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki ketentuan hukum dan memutus bahwa notaris melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Notaris terbukti membuat akta PKR atas perubahan pengurus PT yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, notaris wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam membuat Akta PKR atas RUPS PT dengan cara mengenali identitas penghadap, memastikan *legal standing* RUPS, dan memverifikasi secara cermat dokumen pendukung pembuatan akta PKR.

Notaris dalam membuat akta PKR yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh para pihak yang dirugikan. Meskipun akta PKR merupakan akta partij, dimana tugas notaris hanya menuangkan notulen rapat yang dibawa oleh kuasa RUPS, namun notaris juga bertanggung jawab apabila akta tersebut tidak dibuat berdasarkan prosedur pembuatan akta yang benar. Dengan demikian, para pihak yang dirugikan dapat meminta

[21] *Ibid.*, hlm. 311.

E-ISSN: 3025-3713

pertanggungjawaban secara perdata kepada notaris dengan cara mengajukan gugatan ganti kerugian.

F. Daftar Pustaka

Adi, Jonathan, Biran Munandir, and Dan Thohir Luth. "Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat." *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 1 (2017): 59.

Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 134–35. https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324.

Budi Untung. *Kenotariatan Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Chairunnisa, Dheanda, Anggun Lestari Suryamizon, and Mahlil Adriaman. "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Menjalankan Kewenangan." *Sakata Law Journal* 1, no. 1 (2023): 63. https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/4025.

Cornelius Simanjuntak, and Natalie Mulia. *Organ Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Elza Syarief. *Sengketa Antarorgan Perseroan: Perspektif Teori, Praktik, Dan Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Hendra, M, Pratama Ginting, and Rica Gusmarani. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Melindungi Pihak Ketiga Terkait Dengan Pembuatan Akta Otentik." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025): 693. https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6681.

M. Luthfan Hadi Darus. *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.

Maulida, Rizky, Zainal Asikin, and Eduardus Bayo Sili. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Oleh Notaris." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (2023): 832. https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.179.

Mulyoto. *Kriminalitas Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*. Yogyakarta: Cakrawala, 2021.

———. *Legal Standing*. Yogyakarta: Cakrawala, 2021.

Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

———. *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Rostarum, Triamy. "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Di Era Digital: Implementasi Dalam Mewujudkan Akta Yang Sempurna." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 24, no. 3 (2024): 2305–6. https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i3.5681.

Rudhi Prasetya. *Perseroan Terbatas: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Wahyuni, Sri. "Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dan Pertanggungjawaban Pidananya (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/PID/2019/PT.Btn)." *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2021): 21.

Yuliani, Dwi, Suratman, and Sunardi. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Perseroan Yang Tidak Dihadiri Oleh Salah Satu Pengurus." *Jurnal Signifikan Humaniora*, n.d., 11.